



**SUPRA  
BOGA  
LESTARI**

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk  
PEMBERITAHUAN JADWAL DAN TATA CARA  
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Supra Boga Lestari Tbk (“Perseroan”) tanggal 25 Mei 2018, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 7.822.437.500 atau sebesar Rp 5 setiap saham (“Dividen Tunai”).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

<b>No No</b>	<b>Kegiatan Activity</b>	<b>Tanggal Date</b>
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Cum Cash Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	5 Juni 2018
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Ex Cash Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	6 Juni 2018
3	Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Cash Dividend in Cash Market</i>	8 Juni 2018
4	Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Cash Dividend in Cash Market</i>	20 Juni 2018
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen <i>Recording Date of Shareholders entitled to Dividend</i>	8 Juni 2018
6	Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017 <i>Payment of Cash Dividend of Fiscal Year 2017</i>	29 Juni 2018

**B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juni 2018 (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Pembayaran Dividen Tunai:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan



**SUPRA  
BOGA  
LESTARI**

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk  
ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE ON  
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND**

Based on Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Supra Boga Lestari Tbk (“Company”) dated 25 May 2018, it is hereby informed to the Company’s Shareholders that the Company will divide cash dividend of Rp 7.822.437.500 or Rp 5 per share (“Cash Dividend”).

The schedule and procedure of division of Cash Dividend for fiscal year 2017 shall be as follows:

**A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DIVISION**

**B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND DIVISION**

1. This announcement is an official notification from the Company and the Company shall not issue other form of notices to the Company’s Shareholders.
2. Cash dividend shall be divided to the Company’s Shareholders whose names are listed in the Company’s Shareholder Register on on the closing of trading in Indonesia Stock Exchange on 8 June 2018 (hereinafter referred to as “Entitled Shareholders”).
3. Payment of Cash Dividend
  - a. Entitled Shareholders whose shares still use (physical) scripts, the dividend payment shall be made by bank transfer to the accounts of

<p>pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“Adimitra”), Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telepon (+6221) 29745222 Fax (+6221) 29289961 atau Corporate Secretary Perusahaan, Gedung Ranch Market Headquarter Lantai 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan – Jakarta Barat 11610, Telepon (+6221) 58351999, paling lambat tanggal 8 Juni 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp 6.000.</p> <p>b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.</p> <p>4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham Yang Berhak untuk mengalihkan haknya atas Dividen Tunai kepada Pihak Lain.</p> <p>5. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:</p> <p>a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Adimitra paling lambat tanggal 8 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Adimitra tidak menerima NPWP, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (“PPH”) sebesar 30%.</p> <p>b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak mematuhi</p>	<p>Entitled Shareholders who have notified the bank names and the account numbers in the name of Entitled Shareholders to the Company’s Stock Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora (“Adimitra”), Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telepon (+6221) 29745222 Fax (+6221) 29289961 or Corporate Secretary of the Company, Gedung Ranch Market Headquarter Lantai 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan – Jakarta Barat 11610, Telepon (+6221) 58351999, at the latest 8 June 2018 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time, provided with photocopy of KTP (Resident ID Card) or passport according to the address in the Shareholder Register by letter duly affixed with Rp 6.000 stamp-duty.</p> <p>b. For Entitled Shareholders whose shares are listed in the collective deposit of Indonesia’s Central Securities Depository (“KSEI”), the division shall be conducted through KSEI and the Entitled Shareholders shall receive the division from the relevant KSEI Account Holder.</p> <p>4. The Company shall not serve the request of Shareholders to transfer their rights on dividends to Other Parties.</p> <p>5. Cash Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the shareholders are requested to provide the required documents, which are:</p> <p>a. Entitled shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) are requested to submit copy of NPWP to KSEI or Adimitra at the latest on 8 June 2018 at 4.00 pm Western Indonesian Time. Without copy of NPWP, the payment of Cash Dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to income tax at the rate of 30%.</p> <p>b. Entitled shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares are in collective custodian of KSEI, and intended be using the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), they are shall meet the taxation conditions applied in Indonesia and present/meet the requirements as regulated in the conditions specified by KSEI. If the shareholders concerned do not observe the taxation conditions applied in Indonesia until the</p>
---	---

ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan kepada Adimitra paling lambat tanggal 8 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 Mei 2018  
PT Supra Boga Lestari Tbk  
Direksi

due date set by KSEI, the Cash Dividend will be subject to Income Tax at the rate of 20%.

- c. Entitled shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares are not in collective custodian of KSEI, and intended be using the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), they shall meet the taxation conditions applied in Indonesia and present/meet the requirements to Adimitra at the latest on 8 June 2018 at 4.00 pm Western Indonesian Time. If the shareholders concerned do not observe the taxation conditions applied in Indonesia until the due date set by KSEI, the Cash Dividend will be subject to Income Tax at the rate of 20%.

Jakarta, 30 May 2018  
PT Supra Boga Lestari Tbk  
Board of Directors